

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi data dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya tentang pengaruh insentif PPh Pasal 21, adaptasi teknologi, serta pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak WP Pribadi pada KPP Pratama Semarang Candisari, yang melibatkan 108 karyawan sebagai responden, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data statistik, insentif PPh Pasal 21 terbukti menjadi elemen yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan insentif yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pajak dan pada akhirnya dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan negara.
2. Adaptasi teknologi menunjukkan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Temuan ini menunjukkan bahwa pada tahap awal transisi *Coretax*, berbagai masalah teknis dan keterlambatan yang berkaitan dengan proses penyesuaian belum berhasil memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak dalam waktu dekat.
3. Pemeriksaan Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas dan ketegasan pemeriksaan yang dilakukan

oleh fiskus efektif dalam meningkatkan setoran pajak sekaligus mempersempit ruang bagi praktik penghindaran pajak.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti mengakui bahwa studi ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan yang diharapkan dapat menjadi landasan penyempurnaan bagi kajian-kajian selanjutnya. Keterbatasan dimaksud mencakup:

1. Pengumpulan data primer mengandalkan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada pegawai KPP. Penggunaan metode ini memiliki kelemahan di mana jawaban yang diberikan responden sangat bergantung pada persepsi subjektif masing-masing individu pada saat pengisian, sehingga terdapat kemungkinan adanya bias atau ketidakjujuran dalam menjawab pertanyaan yang diajukan.
2. Variabel independen dalam model penelitian ini hanya mencakup tiga faktor. Nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh menunjukkan bahwa model hanya mampu mengakomodasi 55,6% variasi penerimaan pajak, sedangkan 44,4% sisanya dipengaruhi variabel-variabel eksternal yang bisa jadi lebih determinan, antara lain kondisi ekonomi makro, kesadaran perpajakan, dan kebijakan tarif pajak.
3. Periode waktu pengumpulan data dilakukan pada saat transisi masif implementasi sistem perpajakan terbaru (*Coretax*). Dinamika lapangan yang fluktuatif selama masa transisi tersebut dapat mempengaruhi persepsi responden terkait efektivitas adaptasi teknologi perpajakan yang sedang berjalan.

### 5.3 Saran

Mengacu pada simpulan dan keterbatasan yang telah dipaparkan, peneliti merekomendasikan beberapa saran yang bersifat akademis maupun aplikatif sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Semarang Candisari:
  - a. Disarankan untuk terus meningkatkan kualitas dan ketegasan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak guna mengamankan target penerimaan negara, mengingat faktor ini terbukti dominan pengaruhnya.
  - b. Dalam hal insentif PPh Pasal 21, pihak KPP diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan sosialisasi serta pelayanan terkait insentif ini agar wajib pajak semakin termotivasi untuk patuh.
  - c. Meskipun adaptasi teknologi (khususnya *Coretax*) saat ini belum berdampak signifikan, pihak internal KPP perlu terus berfokus pada pelatihan teknis bagi pegawai dan edukasi intensif bagi wajib pajak agar efisiensi sistem digital tersebut dapat terkonversi menjadi peningkatan penerimaan dalam jangka panjang setelah masa transisi usai.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya:
  - a. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperbesar ukuran sampel atau memperluas lokus penelitian melampaui satu KPP, agar

kesimpulan yang dihasilkan dapat digeneralisasikan secara lebih valid dan mencerminkan kondisi yang lebih representatif dari populasi yang lebih luas.

- b. Penambahan atau substitusi variabel independen lain yang relevan (misalnya kesadaran pajak, sanksi pajak, atau kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi/intervening) untuk mendapatkan model penelitian yang lebih komprehensif dalam menjelaskan fluktuasi penerimaan pajak.
- c. Melakukan penelitian lebih lanjut terkait dampak Coretax dalam jangka waktu yang lebih lama (masa pasca-transisi) untuk melihat dampak riil teknologi tersebut terhadap nominal penerimaan setelah sistem berjalan stabil.

## **5.4 Implikasi**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah disampaikan, penelitian ini memberikan sumbangan yang dapat dilihat dari dua sudut pandang: implikasi teoretis dan implikasi praktis.

### **5.4.1 Implikasi Teoritis**

1. Temuan dari penelitian ini memperkuat pentingnya Teori Kepatuhan Pajak (Allingham dan Sandmo, 1972) dalam memahami perilaku para wajib pajak pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. Pengaruh yang ditunjukkan oleh variabel insentif PPh Pasal 21 dan pemeriksaan pajak

dengan jelas menunjukkan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh pertimbangan rasional. Para wajib pajak cenderung memenuhi kewajiban mereka secara sukarela ketika beban pajak mereka ringan dan melakukannya secara terpaksa saat menghadapi ancaman pemeriksaan dan kemungkinan sanksi yang berat.

2. Hasil bahwa variabel adaptasi teknologi tidak menunjukkan signifikansi memberikan pandangan teoritis tambahan tentang perilaku saat sistem mulai diadaptasi. Saat tahap awal migrasi mendasar sistem administrasi (seperti penerapan *Coretax*), beban adaptasi mental dan kendala teknis operasional umumnya lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang ada. Hal ini mengakibatkan pengurangan beban administratif yang dijanjikan oleh teknologi muncul dengan keterlambatan, yang berarti manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh wajib pajak dan belum dapat secara langsung memengaruhi pengoptimalan pendapatan pajak dalam waktu dekat.

#### **5.4.2 Implikasi Praktis dan Kebijakan**

1. Bagi Kebijakan Insentif Fiskal: Karena pemberian insentif terbukti memberikan hasil yang baik bagi stabilitas penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melihat alat ini bukan hanya sebagai kemungkinan kehilangan potensi penerimaan (*tax expenditure*) tetapi juga sebagai strategi untuk berinvestasi dalam memastikan kepatuhan pajak. Langkah-langkah insentif yang dirancang dengan baik dan tepat sasaran

sangat efektif dalam mempertahankan daya beli para wajib pajak sehingga mereka tetap taat dalam sistem perpajakan.

2. Bagi Adaptasi Teknologi di KPP: Realitas bahwa efek positif dari perubahan teknologi baru terjadi secara bertahap selama fase perpindahan menunjukkan bahwa Kantor Pajak Semarang Candisari perlu mengambil langkah yang lebih aktif. Dengan demikian, KPP harus memperkuat layanan bantuan teknisnya, meningkatkan kapasitas tim dukungan, dan memperluas jangkauan langsung untuk membantu wajib pajak yang kurang memahami teknologi, agar kendala sistem tidak menghambat pembayaran pajak.
3. Bagi Penegakan Hukum (Pemeriksaan Pajak): Dampak yang sangat positif dari proses pemeriksaan memaksa KPP Pratama Semarang Candisari untuk senantiasa mempertahankan dan memperbaiki standar kerja *Account Representative* (AR) serta fungsional pemeriksa pajak. Menjaga efek jera dengan cara memastikan akurasi dan ketegasan dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) masih merupakan alat yang paling ampuh untuk mengejar serta memastikan tujuan penerimaan pajak dari WP OP.